



**PENGUMUMAN JADWAL DAN
TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE
PROCEDURE FOR THE
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR**

Berdasarkan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sariguna Primatirta Tbk. ("Perseroan") tanggal 26 Mei 2025, dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) atau sebesar Rp5,- (lima rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 12.000.000.000 (dua belas miliar) lembar saham Perseroan. Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Based on the decision of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Sariguna Primatirta Tbk. (the "Company") dated 26 May 2025, it is hereby notified to the Shareholders of the Company that the Company will distribute cash dividends for the 2024 financial year in the amount of Rp 60,000,000,000 (sixty billion rupiah) or Rp5.- (five rupiah) per share which will be distributed to 12,000,000,000 (twelve billion) shares of the Company. The schedule and procedure for distributing cash dividends for the 2024 financial year are as follows:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

A. SCHEDULE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

No.	Kegiatan/Activity	Tanggal/Date
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia / <i>Announcement on the Indonesia Stock Exchange</i>	28 Mei / May 2025
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) / <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividends)</i> • Pasar Regular dan Pasar Negosiasi / <i>Regular Markets and Negotiated Markets</i> • Pasar Tunai / <i>Cash Markets</i>	05 Juni / June 2025 11 Juni / June 2025

3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) / <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividends)</i> - Pasar Regular dan Pasar Negosiasi / <i>Regular Markets and Negotiated Markets</i> - Pasar Tunai / <i>Cash Markets</i>	10 Juni / June 2025 12 Juni / June 2025
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>) / <i>Record Date to determine the Shareholders' Eligibility for Dividends</i>	11 Juni / June 2025
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 / <i>Date of Payment of Cash Dividends for the 2024 Financial Year</i>	26 Juni / June 2025

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Record Date* pada tanggal 11 Juni 2025 dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 11 Juni 2025.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 26 Juni 2025 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

B. PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

- Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or *Record Date* on June 11, 2025 and/or Shareholders of the Company in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on closing of trading on June 11, 2025.
- For Shareholders whose shares are included in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), cash dividend distribution will be distributed by KSEI on June 26, 2025 through Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open securities accounts. Confirmation of cash dividend distribution results will be delivered by KSEI to Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open securities accounts.

Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

Furthermore, Shareholders will receive information regarding the distribution of cash dividends from Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open securities accounts. Whereas for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody (script/script Shareholders), the distribution of cash dividends will be transferred directly to the Bank account belonging to the relevant Shareholders.

3. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Record Date*. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau

3. *For the payment of cash dividends to Domestic Taxpayer Shareholders ("WPDN") Income Tax will not be withheld, while for cash dividend payments to Foreign Taxpayer Shareholders ("WPLN") Income Tax will be withheld in accordance with the applicable tax provisions. valid on the Record Date. Implementation of Income Tax obligations on dividends received by WPDN Shareholders is the obligation of the relevant WPDN Shareholders and is carried out by each WPDN Shareholder.*
4. *For Shareholders who are WPDN in the form of legal entities, who have not submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP") to Securities Companies and/or Custodian Banks where Shareholders open securities accounts, are required to submit NPWP to KSEI through Securities Companies and/or*

Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 11 Juni 2025, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah (sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") WPLN berupa *Form DGT* asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli *Certificate of Residence (CoR)* dalam Bahasa Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI). Namun, jika selama tahun 2024, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan *Form DGT* asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI,

Custodian Banks where Shareholders open a securities account, no later than June 11, 2025, at 16.00 West Indonesia Time.

5. *For Shareholders who are WPLN whose country has a Double Tax Avoidance Agreement ("P3B") or Tax Treaty with the Republic of Indonesia, can take advantage of withholding tax at a lower rate (according to P3B) than the normal withholding rate of Income Tax ("PPH") of 20% if you can meet the requirements set out in the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated November 21 2018 concerning Procedures for Implementing P3B, namely by submitting a Letter of Domicile ("SKD") WPLN in the form of the original Form DGT which is filled in correctly, completely, clearly, signed, and has received approval from the official authorized partner country (if there is no validation, it can be replaced with the original Certificate of Residence (CoR) in English to KSEI in accordance with the provisions stipulated by KSEI). However, if during 2024 WPLN has made a transaction and has provided the original Form DGT complete with CoR to Taxpayers in Indonesia, then SKD DGT can be replaced with a softcopy of SKD Receipt which has been registered on the official eSKD website. If the said document has not been submitted by the deadline set by KSEI,*

maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPODN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut, apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh WPOPDN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri oleh WPOPDN; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (“PP9”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (“PMK18”).
7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Record Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Record Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.

then the payment of cash dividends to the WPLN shareholders will be subject to Article 26 withholding income tax with the highest rate, which is 20%.

6. *According to the provisions of the current tax regulations, dividends received by Domestic Individual Taxpayers (“WPODN”) are no longer deducted by PPh and are excluded as tax objects, as long as the dividends are invested in Indonesia within a certain period of time, and there is an obligation to submit reports investment realization. Furthermore, if the WPOPDN does not meet the investment requirements, then the dividends received by the WPOPDN are subject to income tax when the dividends are received/earned and must be paid by the WPOPDN themselves; as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 (“PP9”) and Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 (“PMK18”).*
7. *Withholding Income Tax is carried out in accordance with the tax regulations in effect on the Record Date. If there is a tax regulation that has just been issued after the PPh withholding has been carried out but is retroactive to the Record Date and may result in an excess of PPh withholding, then the settlement of the tax refund is carried out through a tax refund mechanism which should not be payable in accordance with the applicable tax regulations (until this announcement is issued). , namely Regulation of the Minister of Finance No.*

187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/*script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818.
9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan KSEI.
10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

187/PMK.03/2015) carried out by each shareholder affected by the regulation.

8. *For Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody, proof of cash dividend tax withholding can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account. For script/script Shareholders, proof of withholding tax on cash dividends is taken at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, 9th Floor, Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, South Jakarta - 12950, Indonesia, Tel.: (+6221) 25984818.*
9. *For Securities Companies and/or Custodian Banks that have electronic records for the Company's shares in KSEI's collective custody, they are required to submit Shareholders' data and tax status documents to KSEI within the period determined by KSEI provisions.*
10. *If there are tax problems at a later date or claims for cash dividends that have been paid to and received by Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody other than the conditions in the points above, they are requested to resolve them with the Securities Company and/or Custodian Bank where the holder shares open a securities account by referring to the applicable tax provisions.*



Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

This announcement is an official notification from the Company. The company does not issue a special notification letter to shareholders.

Sidoarjo, 28 Mei 2025 / May 28, 2025

Direksi / Board of Directors

PT Sariguna Primatirta Tbk.